



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 573 TAHUN 2023**

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk format daftar Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik atau Pengguna Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1225 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 10/HK.03.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 10/HK.03.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 berupa:

- a. Informasi yang diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang diumumkan secara serta merta;
- c. Informasi yang disediakan setiap saat;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 14 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

IRWAN YUHENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Emria Nova

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 NOMOR 573 TAHUN 2023
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023

MODEL PPID-A

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 TAHUN 2023**

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Unit Kerja/Satker yang Menguasai Informasi	Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Jadwal Retensi Arsip
1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat	Menetapkan Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Tahun 2024	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	Ketua KPU RI	Jakarta, 30 Desember 2022	5 Tahun
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Menetapkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	Ketua KPU RI	Jakarta, 6 Februari 2023	5 Tahun
3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 278 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Menetapkan nama - nama Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	Ketua KPU RI	Jakarta, 17 April 2023	5 Tahun
4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 551 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk 13 (tiga belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Rekapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi	Teluk Kuantan, 18 Agustus 2023	5 Tahun

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Unit Kerja/Satker yang Menguasai Informasi	Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Jadwal Retensi Arsip
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 511 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi	Teluk Kuantan, 5 April 2023	5 Tahun
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 530 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi	Teluk Kuantan, 21 Juni 2023	5 Tahun
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi	Teluk Kuantan, 16 Desember 2022	5 Tahun
8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi	Teluk Kuantan, 23 Januari 2023	5 Tahun

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 14 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

IRWAN YUHENDI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Emria Nova